

**PROSEDUR HUKUM PERJANJIAN
INTERNASIONAL PADA KEGIATAN
PERDAGANGAN DI KAWASAN PERBATASAN
INDONESIA¹**

Oleh : Jonathan E. S. Pijoh²

Cornelis Djelfie Massie³

Harold Anis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan kegiatan perdagangan lintas batas negara dan bagaimanakah prosedur hukum perjanjian internasional yang berlaku pada kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan kegiatan perdagangan lintas batas negara menurut hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan pada 6 Mei 2019. Beleid ini merupakan aturan pelaksana dari UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di daerah perbatasan. Selama ini daerah perbatasan menjadi wilayah strategis dari aspek ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Karenanya pemerintah merasa perlu menjadikan daerah perbatasan berfungsi sebagai wilayah perdagangan perbatasan antar wilayah melalui mekanisme perdagangan perbatasan maupun kegiatan ekspor dan impor. Serta melalui wadah internasional seperti World Trade Organization dan perjanjian internasional seperti kerjasama lintas batas BCA (*Border Crossing Agreement*). 2. Prosedur Perdagangan kawasan perbatasan Indonesia Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan; Perdagangan perbatasan dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di kawasan perbatasan; Kawasan perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; Perdagangan

Perbatasan dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral seperti kerjasama lintas batas (*Border Crossing Agreement*).

Kata kunci: kawasan perbatasan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan melalui instrument pembangunan di garis batas wilayah negara maupun di Kawasan perbatasan, dalam skala pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memerlukan kejelasan kewenangan dan keterpaduan.⁵ Dalam dunia yang terus berkembang secara pesat, perjanjian Internasional telah mengalami berbagai perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan hukum Internasional. Perjanjian Internasional dapat kita katakan sebagai sumber hukum yang terpenting dewasa ini, karena perjanjian internasional merupakan instrumen utama hubungan internasional antar negara. Hukum Internasional telah memberikan dasar hukum bagi perjanjian Internasional sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Pada masa modern ini, batas-batas teritorial suatu negara tidaklah menjadi tembok penghalang lagi bagi negara-negara dalam bertukar informasi ataupun memenuhi kebutuhan negaranya. Perjanjian Internasional merupakan salah satu hal atau sumber hukum yang paling penting dalam sebuah Hukum Internasional.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kegiatan perdagangan lintas batas negara?
2. Bagaimanakah prosedur hukum perjanjian internasional yang berlaku pada kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101030

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Cornelis Djelfie Massie, 2019, "*Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar di Indonesia*" penerbit Pustaka referensi, Yogyakarta, hlm.76

⁶ Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 28.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kegiatan Perdagangan Lintas Batas Negara

Kegiatan perdagangan, pada mulanya masih diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan warisan Belanda, yaitu *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934* (Ordonansi 1934). Ordonansi ini lebih banyak mengatur peizinan usaha.

Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam dan komprehensif, pada tanggal 11 Februari 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR RI) membuat sejarah penting dalam bidang legislasi, yakni mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menggantikan produk Belanda yang telah berlangsung 80 tahun.⁷ Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 11 Maret 2014.

Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. Perdagangan luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Bab V Pasal 35 sampai dengan Pasal 54. Ketentuan tentang perdagangan luar negeri meliputi ekspor, impor, perizinan ekspor dan impor, serta larangan pembatasan ekspor dan impor.

Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Kebijakan ini diarahkan untuk: peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia, peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri; dan peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal.

Kebijakan perdagangan luar negeri meliputi peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor, pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang, penguatan kelembagaan di sektor perdagangan luar negeri, pengembangan sarana dan prasarana penunjang perdagangan luar negeri serta perlindungan dan pengamanan

kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri.⁸

Sedangkan pengendalian perdagangan luar negeri meliputi perizinan, standar dan pelarangan dan pembatasan. Pengendalian untuk perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara pasokan lintas batas, konsumsi di luar negeri, keberadaan komersial atau perpindahan manusia. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, pemerintah dapat mengatur cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor.

Perdagangan perbatasan adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perdagangan perbatasan dalam UU Perdagangan diatur pada Bab VI, Pasal 55 dan 56.

Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional. Salah satu bentuk perdagangan perbatasan dituangkan dalam perjanjian perdagangan lintas batas (*border trade agreement*) antara Indonesia dan Malaysia.

Perjanjian perdagangan perbatasan mengatur tata niaga perbatasan kedua negara sebesar 600 Ringgit bagi setiap pemegang Pas Lintas Batas (PLB) per bulan dan mengenakan pajak impor bagi transaksi yang melebihi kuota, lebih menguntungkan masyarakat di Serawak Malaysia daripada warga Kalbar.

Sebagian besar masyarakat perbatasan di Kalbar seperti di PLB Entikong Kabupaten Sanggau membeli kebutuhan sembako di negara bagian Serawak Malaysia Timur. Perjanjian perdagangan perbatasan Indonesia dan Malaysia sering disalahgunakan oleh oknum untuk tujuan bisnis. Padahal, perjanjian itu dimaksudkan untuk mengantisipasi sulitnya distribusi berbagai bahan kebutuhan masyarakat perbatasan dari pusat ekonomi terdekat. Misalnya, barang yang masuk dari Sarawak ke perbatasan Kalbar, mestinya dalam jumlah sedikit kalau tujuannya untuk membantu

⁷ *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934*, *Staatsblad 1938* Nomor 86)

⁸ Suparji, 2014 *"Pengaturan Perdagangan Indonesia"* UAI Press: Jakarta, Hlm.25.

masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok.⁹

Dalam perjanjian perdagangan perbatasan tahun 1970 disebutkan, masyarakat perbatasan diperbolehkan berbelanja kebutuhan hidup di Sarawak sebesar 600 ringgit per bulan. Namun, dalam beberapa kasus, bahan kebutuhan masyarakat yang dibeli dari Sarawak itu sampai juga ke Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalbar.¹⁰

Dalam Undang-Undang Perdagangan disebutkan setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Perdagangan Perbatasan dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian bilateral paling sedikit memuat tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan, jenis Barang yang diperdagangkan, nilai maksimal transaksi pembelian barang di luar daerah pabean untuk dibawa ke dalam daerah pabean, wilayah tertentu yang dapat dilakukan perdagangan perbatasan dan kepemilikan identitas orang yang melakukan perdagangan perbatasan.

Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan.

Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan pada 6 Mei 2019. Beleid ini merupakan aturan pelaksana dari UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di daerah perbatasan. Selama ini daerah perbatasan menjadi wilayah strategis dari aspek ekonomi maupun pertahanan dan

keamanan. Karenanya pemerintah merasa perlu menjadikan daerah perbatasan berfungsi sebagai wilayah perdagangan perbatasan antar wilayah melalui mekanisme perdagangan perbatasan maupun kegiatan ekspor dan impor.

Materi muatan PP 34/2019 memuat 17 pasal. Antara lain mengatur setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Setelah itu berbatasan dengan penduduk negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.¹¹

Sementara perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan laut. Sementara, perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan dilakukan dengan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak yang membuat perjanjian bilateral terkait dengan perdagangan perbatasan dengan pemerintah negara tetangga, dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. Kemudian gubernur, dan bupati/walikota terkait, serta pimpinan lembaga lainnya.

Dalam PP tersebut mengatur warga negara Indonesia dapat melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean. Tentu saja dalam rangka perdagangan perbatasan berkewajiban memiliki dokumen. Yakni berupa dokumen imigrasi Pelintas Batas yang diterbitkan oleh kantor imigrasi yang membawahi wilayah perbatasan, serta dokumen pabean Pelintas Batas yang diterbitkan oleh kantor pabean yang mengawasi Pos Lintas Batas.

Terhadap penduduk negara tetangga yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan yang melakukan transaksi pembelian barang di daerah pabean dalam rangka perdagangan erbatasan wajib memiliki identitas Pelintas Batas. Hal tersebut dipersyaratkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Nah aturan terkait dengan pemenuhan dokumen imigrasi pelintas batas dan pabean pelintas

⁹ *Ibid*, Hlm.26.

¹⁰ *Ibid*, Hlm.28.

¹¹ Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan

batas dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian dan kepabeanan.

Yang pasti, perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan. Penetapan tempat dan wilayah perdagangan perbatasan dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan tersebut pula mengatur jenis barang yang dapat dilakukan transaksi pembelian yakni dalam rangka perdagangan perbatasan hanya barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu saja dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, nilai maksimal transaksi pembelian barang dalam rangka perdagangan perbatasan yang dilakukan di dua tempat. Pertama, di luar daerah pabean uang dibawa ke dalam daerah pabean. Kedua, di dalam daerah pabean untuk dibawa ke luar daerah pabean, ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh PP 34/2019 mengurai soal transaksi pembelian barang dalam batas nilai maksimal diberikan terhadap empat hal. Pertama, pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kedua, pengecualian dari pengenaan bea keluar. Ketiga, pengecualian dari ketentuan pembatasan ekspor dan impor. Keempat, pengecualian dari ketentuan tata niaga impor di luar kawasan pabean (post border) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal nilai transaksi pembelian Barang melebihi nilai maksimal transaksi sebagaimana dimaksud, terhadap keseluruhan Barang tersebut diambil tindakan berupa ekspor kembali (re-ekspor) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,¹²

Lebih lanjut PP tersebut menyebutkan, pemasukan barang yang diperoleh dari transaksi pembelian barang di luar daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan ke daerah pabean harus melalui Pos Lintas Batas. Demikian juga, Pengeluaran Barang yang diperoleh dari transaksi pembelian Barang di

dalam daerah pabean dalam rangka Perdagangan Perbatasan ke luar daerah pabean harus melalui pos lintas batas.

Selain itu, pengeluaran barang yang diperoleh dari transaksi pembelian barang di dalam daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan ke luar daerah pabean mesti melalui pos lintas batas. Sementara pos lintas batas ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap tiap warga negara Indonesia yang melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean yang masuk kembali ke dalam daerah pabean wajib menunjukkan dokumen imigrasi pelintas batas dan dokumen pabean Pelintas Batas di pos lintas batas.

Setiap warga negara berkewajiban memberitahukan barang yang dibawa ke dalam daerah pabean kepada pejabat bea dan cukai di pos lintas batas dalam rangka melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean untuk melakukan perdagangan perbatasan. Kemudian, pemasukan barang ke daerah pabean sebagaimana dimaksud, jelas PP ini, berada di bawah pengawasan dan pemeriksaan pejabat bea dan cukai di pos lintas batas. Sementara pos lintas batas berkewajiban memiliki pelayanan dan pengawasan fasilitas kepabeanan dan cukai, keimigrasian, karantina, dan keamanan.

Kemudian, pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke daerah pabean dan/atau ke luar daerah pabean melalui pos lintas batas. Tentunya dalam rangka perdagangan perbatasan, dikecualikan dari pemenuhan dokumen ekspor atau impor yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pelayanan dan pengawasan kepabeanan, cukai, keimigrasian serta karantina di pos lintas batas dan/atau tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah Perdagangan Perbatasan. Kemudian dilaksanakan oleh pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat karantina sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sementara pengawasan terhadap kegiatan perdagangan perbatasan di tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan dilakukan oleh

¹² Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota setempat sesuai kewenangannya.

B. Prosedur Hukum Perjanjian Internasional Dalam Perdagangan kawasan perbatasan Indonesia

Pembentukan World Trade Organization (WTO) sudah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1944 yang merupakan tonggak kebangkitan perekonomian dunia setelah resesi ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1930-an yang terkenal sebagai masa-masa "Great Depression" serta hancurnya negara-negara yang turut serta ambil bagian dalam Perang Dunia II.

Pada tanggal 6 Desember 1944, Amerika Serikat memprakarsai terbentuknya International Trade Organization (ITO) yang tujuannya untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dengan memerangi monopoli, memperluas permintaan terhadap barang-barang komoditas serta menetapkan kebijakan perdagangan antar negara-negara. ITO sendiri kemudian berdiri dengan terbentuknya Piagam Havana (Havana Charter) pada tahun 1948.

Walaupun ITO sendiri tidak begitu efektif, karena tidak banyak diratifikasi oleh negara-negara di dunia, namun demikian, dari hasil pertemuan-pertemuan dalam rangka pembentukan ITO telah lahir suatu aturan umum di bidang perdagangan yang berhasil disepakati dan ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947 yang kemudian dikenal sebagai General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1948. Aturan yang krusial dalam substansi awal GATT adalah kesepakatan tentang besaran tarif yang diberlakukan oleh negara-negara penandatanganan dalam kegiatan perdagangan serta adanya penerapan komitmen untuk penerapannya secara timbal balik (reciprocal tariff concession).

Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. Kerja sama Perdagangan dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan internasional.

Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional dapat

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap perjanjian Perdagangan internasional disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian. Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
- b. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.¹³

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang, Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan internasional paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional. Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian Perdagangan internasional diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan

¹³ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional. Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

Dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional, Pemerintah dapat membentuk tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan. Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding diatur dalam Peraturan Presiden. Pemerintah dapat memberikan preferensi Perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Ketentuan mengenai tata cara pemberian preferensi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Dalam pengaturan perdagangan perbatasan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 55 ayat (1) (2) dan (3) diuraikan prosedur pelaksanaan perdagangan perbatasan:

- 1) Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan;
- 2) Perdagangan perbatasan dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di kawasan perbatasan;
- 3) Kawasan perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- 4) Perdagangan Perbatasan dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 56:

1. Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a) tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;
 - b) jenis Barang yang diperdagangkan;
 - c) nilai maksimal transaksi pembelian Barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah Pabean;

- d) wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan
- e) kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.

2. Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, perjanjian regional dan bilateral.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai perdagangan perbatasan, maka dapat dipahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, telah mengatur secara khusus mengenai perdagangan perbatasan yang perlu dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral antara negara Republik Indonesia dengan negara lain.

Wilayah Indonesia sendiri berbatasan dengan sejumlah negara lain. Wilayah lautnya dikelilingi oleh 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Sementara itu, wilayah daratnya berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini sepanjang 2914,1 km. Wilayah perbatasan laut dan darat tersebut tersebar ke 38 kabupaten kota di 12 provinsi. Panjangnya garis perbatasan dengan 10 negara tetangga ini di satu sisi dapat menjadi potensi kerja sama antarnegara, tetapi

¹⁴ Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hlm.26.

di sisi lain dapat menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan negara.¹⁵

Dengan jumlah kawasan perbatasan yang besar, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mengsejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun, paradigma masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan daerah terluar membuat pembangunannya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang sentralistik saat itu lebih mementingkan pembangunan kawasan pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dari daerah Indonesia lainnya.¹⁶

Dalam kondisi demikian, daerah perbatasan tidak hanya dilihat sebagai geografis spasial tetapi juga sebagai geografis sosial artinya di daerah perbatasan itu selalu ada masyarakat yang menghuni dan melintasinya yang berinteraksi satu sama lain yang tidak bisa dilepaskan dari keamanan manusia dan keamanan energi dan sumber daya yang mana akan dijadikan sebagai patokan pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia.¹⁷ Di daerah perbatasan masyarakat perbatasan menjalin hubungan lintas batas diberbagai bidang salah satunya di bidang ekonomi yaitu melakukan perdagangan lintas batas, yang berupa kebutuhan sehari-hari dan lainnya yang terjadi secara tradisional. Seperti halnya dengan dua negara tetangga yang saling berbatasan yang memiliki rumpun bangsa yang sama yaitu di Kalimantan Utara-Indonesia dengan Sabah-Malaysia.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang berbatasan secara langsung yang kerap kali terjadi konflik dan berbagai permasalahan. namun dengan perkembangan zaman, kedua negara ini menjalin kerjasama dan melakukan diplomasi dan lobi-lobi untuk

penyelesaian permasalahan. Dan sejak tahun 1995 Indonesia dan Malaysia menjalin kerjasama dalam lingkup sosial ekonomi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan di Malaysia hanya negara bagian Sabah menjalin kerjasama. Kawasan perbatasan yang aktif berpartisipasi melakukan dalam kerjasama ini hanya sebagian kecamatan perbatasan Kalimantan Utara yakni di daerah Kabupaten Nunukan sedangkan lainnya belum.¹⁸

Kalimantan Timur dan Sabah-Malaysia menjalin kerjasama lintas batas (Border Crossing Agreement) melalui BTA (Border Trade Agreement) di tahun 1970, dalam perjanjian ini dibahas mengenai lalu lintas jual beli barang dan jasa yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia khususnya di Kalimantan Timur dan Sabah-Malaysia. Selain BCA, kedua negara juga menyepakati Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia pada 24 Agustus 1970 di Jakarta, atau yang biasa disebut sebagai Border Trade Agreement (BTA). BTA ini merujuk pada BCA 1967 dan belum pernah direvisi hingga tahun 2016.¹⁹ Namun kedua Negara ini kembali melakukan perundingan Review Border Crossing Agreement karena BTA tahun 1970 dianggap tidak lagi dapat mengakomodasi aktivitas perdagangan perbatasan di wilayah perbatasan kedua Negara.²⁰

Border Trade Agreement (BTA) tahun 1970 mengatur beberapa hal prinsip yaitu pengertian perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas jenis dan nilai barang/produk. Pelaku lintas batas adalah orang (penduduk) yang berdiam (bertempat tinggal) didalam kawasan perbatasan kedua negara, dan memiliki paspor yang dikeluarkan masing-masing negara maupun pas lintas batas yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan BCA, yang terakhir adalah BCA Tahun 2006, sedangkan saat disepakatinya BTA Tahun 1970 rujukannya adalah BCA Tahun 1967. Perdagangan lintas batas dapat berbentuk perdagangan lintas batas darat, yaitu perdagangan yang dilakukan

¹⁵ Raharjo, S. N. (2017). Strategi Peningkatan Kerjasama Lintas Batas (Border Trade Agreement) antara Indonesia dan Malaysia. Jakarta: P2 Politik LIPI.Hlm.155.

¹⁶ Irfal, S. N. 2016, Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia. Jurnal Penelitian Politik,Vol.1 No.04,hal. 10.

¹⁷ Alami, A. N. 2014,Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Energi. (M. Kadafi, Penyunt.) Jakarta: LIPI Press.Hlm.173

¹⁸ Putra, A. (2015). Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia - Malaysia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 22, 308 -32, Hlm.89

¹⁹ Raharjo 2017, *Op.Cit*, Hlm.3.

²⁰ Pingit, A. 2017, Pemerintah Kaji Ulang Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Malaysia. Perdagangan(Perdagangan), hal. 1-5.

melalui daratan antar kawasan perbatasan darat kedua negara, dan perdagangan lintas batas laut yang diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui kawasan perbatasan laut dari kedua negara.

Khususnya terkait BTA tahun 1970 telah diatur beberapa hal prinsip diantaranya pengertian perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas serta jenis dan nilai barang/produk. Perdagangan lintas batas ini sendiri dapat berupa perdagangan lintas batas darat, yaitu perdagangan yang dilakukan melalui daratan antar kawasan perbatasan darat kedua negara. Dan perdagangan lintas batas laut, yang diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui kawasan perbatasan laut dari kedua negara. Adapun pelaku lintas batas adalah orang (penduduk) yang berdiam (bertempat tinggal) didalam kawasan perbatasan kedua negara, dan memiliki paspor yang dikeluarkan masing-masing negara maupun pas lintas batas yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan BCA, yang terakhir adalah BCA Tahun 2006, sedangkan saat disepakatinya BTA Tahun 1970 rujukannya adalah BCA Tahun 1967.

BTA ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1970 (tanpa perlu diratifikasi kedua belah pihak). Kedua, pada tanggal 16 Oktober 1973 di Jakarta ditetapkan *Agreement on Travel Facilities for Sea Border Trade between the Government Republic of Indonesia and Malaysia* (perjanjian mengenai fasilitas perjalanan untuk perdagangan lintas batas antara republik Indonesia dan Malaysia), kemudian diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1974 tanggal 6 Juli 1974 Lembaran Negara Nomor 36.

Sementara jenis barang/produk yang diperdagangkan, dari pihak Indonesia mencakup hasil pertanian maupun lainnya, tidak termasuk minyak, mineral dan bijih tambang. Sedangkan dari pihak Malaysia mencakup barang kebutuhan hidup sehari-hari (pokok) serta peralatan/perlengkapan untuk keperluan industri skala terbatas (sederhana). Sedangkan melalui kawasan perbatasan laut atau pesisir transportasi yang digunakan kapal terdaftar pada pemerintah lokal masing-masing pihak, dengan ukuran tonase kapal 20 m3 (gross).

Dengan adanya review dari *Border Trade Agreement* itu memacu adanya kerjasama

lintas batas (BCA) antara Indonesia dan Malaysia yang diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan yang ada di perbatasan kedua negara sehingga dengan dibukanya kembali jalur kerjasama dagang antar keduanya mempermudah lalu lintas barang dan jasa yang terjadi di perbatasan yakni di Kalimantan Utara dan Sabah karena sebelumnya kedua Negara ini mengalami penurunan volume perdagangan semenjak ditutupnya perdagangan perbatasan tersebut.²¹

Dengan adanya kerjasama perdagangan lintas Batas (*Border Trade Agreement*) antara Kalimantan Utara dan Sabah diharapkan akan mampu meningkatkan laju lalu lintas Perdagangan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dengan mengetahui pengaruh *Border Trade Agreement* terhadap peningkatan perdagangan Nunukan-Tawau, diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan khususnya terkait dengan perbatasan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kegiatan perdagangan lintas batas negara menurut hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan pada 6 Mei 2019. Beleid ini merupakan aturan pelaksana dari UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di daerah perbatasan. Selama ini daerah perbatasan menjadi wilayah strategis dari aspek ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Karenanya pemerintah merasa perlu menjadikan daerah perbatasan berfungsi sebagai wilayah perdagangan perbatasan antar wilayah melalui mekanisme perdagangan perbatasan maupun kegiatan ekspor dan impor. Serta melalui wadah internasional seperti *World Trade Organization* dan perjanjian internasional seperti kerjasama lintas batas BCA (*Border Crossing Agreement*).

²¹ Lintas 2018, Hubungan Perdagangan Lintas Batas Kaltara - Sabah akan Ditingkatkan. Lintas Utara, hal. 01-05.

2. Prosedur Perdagangan kawasan perbatasan Indonesia Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan; Perdagangan perbatasan dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di kawasan perbatasan; Kawasan perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; Perdagangan Perbatasan dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral seperti kerjasama lintas batas (*Border Crossing Agreement*).

B. Saran

1. Perlu adanya Penegakan hukum terhadap pelanggaran transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan negara dan diperlukan adanya pembatasan kawasan yang tegas, yaitu hanya mencakup kawasan perbatasan (dan pulau kecil terluar) yang sudah ditentukan masing-masing Negara dalam arti barang-barang yang diperdagangkan hanya dapat beredar dalam kawasan perbatasan/pulau terluar. Apabila barang-barang tersebut sudah dianggap sebagai barang ilegal, sehingga aparat pemerintah terkait dapat melakukan tindakan hukum.
2. Pihak pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dampak yang dapat terjadi dari perdagangan ilegal dan pemerintah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini p'emenuhan sarana dan prasarana dan mengoptimalkan sarana pasar sebagai pasar perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Cornelis Djelfie Massie, 2019, "*Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar di Indonesia*" penerbit Pustaka referensi, Yogyakarta, hlm.76

Damos Dumoli Agusman. "*Hukum Perjanjian Internasional*" (Kajian Teoritis dan Praktik Indonesia). (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.20.

Eddy Pratomo, 2011, "*Hukum Perjanjian Internasional*" (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi), Penerbit PT. Alumni Bandung 2011, Bandung, Hlm.15.

Huala Adolf, 2002, "*Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*" (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hlm.26.

I. Wayan Parthiana, 2012, "*Hukum Perjanjian Internasional*", Bandar maju: Bandung, Hlm. 12

Intan I. Soeparna. 2020. "*Hukum Perdagangan Internasional Dalam World trade organization*". Surabaya : Airlangga University Press, Hlm.2

Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2010, "*Pengantar Hukum Internasional*", Bandung: Alumni, hlm. 117.

Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2010, "*Pengantar Hukum Internasional*", Bandung: Alumni, hlm. 117.

Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, "*Pengantar Hukum Internasional*", Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 117

Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm.181.

Raharjo, S. N. (2017). "*Strategi Peningkatan Kerjasama Lintas Batas*" (Border Trade Agreement) antara Indonesia dan Malaysia. Jakarta: P2 Politik LIPI.Hlm.155.

Sefriani, "*Hukum Internasional*", Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 28.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.13.

Suparji, 2014 "*Pengaturan Perdagangan Indonesia*" UAI Press: Jakarta, Hlm.25.

Suratman, H.Philips Dillah, "*Metode Penelitian Hukum*", Alfabeta: Bandung, hlm.32.

Jurnal :

Alami, A. N. 2014, Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Energi. (M. Kadafi, Penyunt.) Jakarta: LIPI Press.Hlm.173

Article 38 (1) Statute of International Court of Justice

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86)

BORDER TRADE AGREEMENT/BTA Tahun 2018 pada perundingan ke-5

Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2, Hlm.155.

ILC Draft and Commentary on the Law of Treaties, AJIL, Vol 61, 1967

Irfal, S. N. 2016, Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia. Jurnal Penelitian Politik, Vol.1 No.04, hal. 10.

Lintas 2018, Hubungan Perdagangan Lintas Batas Kaltara - Sabah akan Ditingkatkan. Lintas Utara, hal. 01-05.

Perbatasan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan", Lex et Pingit, A. 2017, Pemerintah Kaji Ulang Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Malaysia. Perdagangan(Perdagangan), hal. 1-5.

Putra, A. (2015). Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia - Malaysia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 22, 308 -32, Hlm.89

Putra, A. (2015). Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia - Malaysia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 22, 308 -32, Hlm.89

Societatis, Vol. V/No. 6/Ags/2017, Hlm. 44-45
Sulistiyowati Irianto, 2002, Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu

Temponbuka Zarah Natalia Nerina, "*Perjanjian Bilateral Dalam Mengatur Perdagangan*

Temponbuka Zarah Natalia Nerina, *Op.Cit.*, hlm. 45

Vienna Convention on the Law of Treaties, Pasal 2 ayat (1)

Wahono Diphayana "*perdagangan internasional*" (2018)

Wasrizal, 2015, Penegakan Hukum terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau UIB, Hlm.45

Peraturan-Peraturan/Undang-Undang

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pasal 20 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan

Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan

Website/Internet

<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ni-aturan-tentang-perdagangan-perbatasan/>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ni-aturan-tentang-perdagangan-perbatasan/>

<https://surabaya.liputan6.com/read/4531472/bea-cukai-gresik-gagalkan-penyelundupan-kapal-dari-jepang> (Diakses pada tanggal 29 Desember 2021 Pukul 17.15 WITA)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118124321-12-571298/polisi-bongkar-jaringan-filipina-pemasok-senjata-api-ke-papua>

<https://jdih.bssn.go.id/informasi-hukum/perjanjian-internasional>